



P E N E T A P A N

Nomor : 23/Pdt.G/2020/PN Mgg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. H.S . Budi Prasetyo, SE, M.Si, Tempat & Tanggal Lahir : Karanganyar, 24 April 1955, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Jl. Manggis Randusari 31 Rt 002/ Rw 001, Kel. Kramat Utara, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, dalam kedudukannya sebagai Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam (YKI) Kota Magelang, beralamat Jl. Jeruk Raya Nomor 04 A, Kel. Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, berdasarkan Akta Notaris KUN SETYAWATI, SH. Nomor 38 tanggal 24 September 2008 yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan NOMOR AHU-88.AH.01.04. Tahun 2009, NPWP: 01.606.263.0-524.000, pada tanggal 14 Januari 2009, yang dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tanggal 20 April 2020 memberikan Kuasa kepada **H. M . HASAN SURYOYUDHO, SH. M.H. dan ARYO GARUDO, S.H., M.H.** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, masing-masing adalah **ADVOKAT/PENGACARA – KONSULTAN HUKUM** pada kantor Advokat **“SURYOYUDHO & PARTNERS”**, beralamat di Komplek Joglo Pancuran Pitoe, Ngembik Lor, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **Sjailan**, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat: Jl. Jeruk Raya Nomor 04 A, Kel. Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, dalam kedudukannya sebagai Ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang sesuai dengan Berita Acara Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang tertanggal 07 April 2016, yang dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 23/PDT.G/2020/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2020 memberikan kuasa kepada 1). H. BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H., M.H., 2). LILIS SRI RAHAYU KURNIAWATI, S.H., 3).DARMAWAN FEBRI PADMONO, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor pada Bambang Tjatur Iswanto dan Rekan, yang beralamat di Jl. Sunan Kalijogo No. 1 Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I;**

2. **Dr.dr.H. Untung Widodo. Sp.An.,** Pekerjaan: Dosen, Alamat : Jl. Jeruk Raya Nomor 04 A, Kel. Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, dalam kedudukannya sebagai Anggota Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang sesuai dengan Berita Acara Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang tertanggal 07 April 2016, yang dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020 memberikan kuasa kepada 1). H. BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H., M.H., 2). LILIS SRI RAHAYU KURNIAWATI, S.H., 3).DARMAWAN FEBRI PADMONO, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor pada Bambang Tjatur Iswanto dan Rekan, yang beralamat di Jl. Sunan Kalijogo No. 1 Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II;**

3. **Drs. KH. Jauhari Musthafa,** Pekerjaan: Ustadz/ Mubaligh, Alamat: Jl. Jeruk Raya Nomor 04 A, Kel. Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, dalam kedudukannya sebagai Anggota Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang sesuai dengan Berita Acara Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang tertanggal 07 April 2016, yang dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020 memberikan kuasa kepada 1). H. BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H., M.H., 2). LILIS SRI RAHAYU KURNIAWATI, S.H., 3).DARMAWAN FEBRI PADMONO, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor pada Bambang Tjatur Iswanto dan Rekan, yang beralamat di Jl. Sunan Kalijogo No. 1 Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT III;**

4. **Dr. Nurodin Usman, LC.,** Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Jl. Jeruk Raya Nomor 04 A, Kel. Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, dalam kedudukannya sebagai Anggota

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 23/PDT.G/2020/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang sesuai dengan Berita Acara Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang tertanggal 07 April 2016, yang dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020 memberikan kuasa kepada 1). H. BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H., M.H., 2). LILIS SRI RAHAYU KURNIAWATI, S.H., 3).DARMAWAN FEBRI PADMONO, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor pada Bambang Tjatur Iswanto dan Rekan, yang beralamat di Jl. Sunan Kalijogo No. 1 Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT IV;**

5. **Drs. Sumarsono, M.pd.**, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Jl. Jeruk Raya Nomor 04 A, Kel. Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, dalam kedudukannya sebagai Anggota Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang sesuai dengan Berita Acara Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang tertanggal 07 April 2016, yang dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020 memberikan kuasa kepada 1). H. BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H., M.H., 2). LILIS SRI RAHAYU KURNIAWATI, S.H., 3).DARMAWAN FEBRI PADMONO, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor pada Bambang Tjatur Iswanto dan Rekan, yang beralamat di Jl. Sunan Kalijogo No. 1 Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT V;**

6. **Soliqin**, Pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Jalan Jeruk Raya No. 4A, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, yang dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020 memberikan kuasa kepada 1). H. BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H., M.H., 2). LILIS SRI RAHAYU KURNIAWATI, S.H., 3).DARMAWAN FEBRI PADMONO, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor pada Bambang Tjatur Iswanto dan Rekan, yang beralamat di Jl. Sunan Kalijogo No. 1 Magelang, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai..... **TERGUGAT VI;**

7. **Fahmi Kholid, S.T.**, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Jeruk Raya No. 4A, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dalam kedudukannya sebagai Ketua

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 23/PDT.G/2020/PN Mgg.



Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang sesuai dengan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang No. 19/PB-YKI/PR/2009 tertanggal 3 Mei 2019 masa bakti 2019-2024, beralamat di Jl. Jeruk Raya Nomor 04 A, Kel. Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, yang dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020 memberikan kuasa kepada 1). H. BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H., M.H., 2). LILIS SRI RAHAYU KURNIAWATI, S.H., 3).DARMAWAN FEBRI PADMONO, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor pada Bambang Tjatur Iswanto dan Rekan, yang beralamat di Jl. Sunan Kalijogo No. 1 Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT VII;**

8. **Dedi Setiawan Nugrohojati, S.E.,** Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jalan Jeruk Raya No. 4A, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang sesuai dengan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang No. 19/PB-YKI/PR/2009 tertanggal 3 Mei 2019 masa bakti 2019-2024, beralamat di Jl. Jeruk Raya Nomor 04 A, Kel. Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, yang dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020 memberikan kuasa kepada 1). H. BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H., M.H., 2). LILIS SRI RAHAYU KURNIAWATI, S.H., 3).DARMAWAN FEBRI PADMONO, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor pada Bambang Tjatur Iswanto dan Rekan, yang beralamat di Jl. Sunan Kalijogo No. 1 Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT VIII;**

9. **Drs. Mulyono,M.M.,** Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Jeruk Raya No. 4A, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dalam kedudukannya sebagai Bendahara Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang sesuai dengan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang No. 19/PB-YKI/PR/2009 tertanggal 3 Mei 2019 masa bakti 2019-2024, beralamat di Jl.



Jeruk Raya Nomor 04 A, Kel. Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, yang dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020 memberikan kuasa kepada 1). H. BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H., M.H., 2). LILIS SRI RAHAYU KURNIAWATI, S.H., 3). DARMAWAN FEBRI PADMONO, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor pada Bambang Tjatur Iswanto dan Rekan, yang beralamat di Jl. Sunan Kalijogo No. 1 Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT IX;**

10. **Ngaderi Budiyo**, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Jeruk Raya No. 4A, Kelurahan, Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengawas Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang, Periode 2019-2024, beralamat di Jl. Jeruk Raya Nomor 04 A, Kel. Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, yang dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020 memberikan kuasa kepada 1). H. BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H., M.H., 2). LILIS SRI RAHAYU KURNIAWATI, S.H., 3). DARMAWAN FEBRI PADMONO, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor pada Bambang Tjatur Iswanto dan Rekan, yang beralamat di Jl. Sunan Kalijogo No. 1 Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT X;**

11. **Drs. H. Moh Fakhrudin, M.Hum.**, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Pajangan RT. 004/RW. 002, Kel. Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, dalam kedudukannya sebagai Anggota Pengawas Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang, Periode 2019-2024, beralamat di Jl. Jeruk Raya Nomor 04 A, Kel. Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, yang dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020 memberikan kuasa kepada 1). H. BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H., M.H., 2). LILIS SRI RAHAYU KURNIAWATI, S.H., 3). DARMAWAN FEBRI PADMONO, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor pada Bambang Tjatur Iswanto dan Rekan, yang beralamat di Jl. Sunan Kalijogo No. 1 Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT BERKEPENTINGAN I;**



12. **H. Pudiyatno, S.H.**, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat: Jln. Pahlawan/28, RT. 001, RW. 005, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT BERKEPENTINGAN II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dalam perkara Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 06 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 13 Juli 2020 di bawah register perkara nomor : 23/Pdt.G/2020/PN Mgg dalam perkara tersebut di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1993 di Magelang telah berdiri Yayasan Kesejahteraan Islam (YKI) dengan para pendiri yang terdiri dari ;
 - a. dr. H. Sutarno Atmohartono
 - b. dr. H. Muchsin Wanun
 - c. Sjailan
 - d. Muhammad Asmawi Machfud
 - e. Drs. Suroso Wiryo Suparto
 - f. Drs. Izuddin
 - g. Muhammad Suparlan

Dan kepengurusan Yayasan Kesejahteraan Islam (YKI) terdiri dari ;

- | | | |
|---------------------|---|--|
| A. Pelindung | : | H. Rudy Sukarno |
| | | Walikota KDH Tkt.II Kotamadya Magelang |
| B. Penasihat | : | dr. Madiyono |
| C. Pembina | : | Drs. H.Kamil |
| D. Ketua | : | dr. Muchsin Wanun |
| E. Wakil Ketua | : | H. Sutarno Atmohartono |
| F. Sekretaris | : | Adnan, S.H. |
| G. Wakil Sekretaris | : | Sri Yudhoko, S.H. |
| H. Bendahara | : | Drs. Suroso Wiryo Suparto |
| I. Wakil Bendahara | : | Izuddin, S.H. |
| J. Anggota | : | 1. Muhammad Suparlan |
| | | 2. H. Haryono Adenan |

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 23/PDT.G/2020/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. R.Mochammad Haryadi
3. Sjailan
4. Muhammad Asmawi Machfud
5. Dr.Untung Widodo, PHD
6. H. Soegiyo Prapto Suhardjo

Sebagaimana tertuang dalam akta Notaris tertanggal 4 Agustus 1993 yang dibuat dihadapan KUNSRI HASTUTI, SH, Notaris di magelang namun demikian kepengurusan mana belum mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia;

2. Bahwa pada tanggal 24 September 2008 terjadi pergantian organ Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 38 tanggal 24 September 2008 yang dibuat dihadapan KUN SETYAWATI, SH, Notaris di Magelang dimana pergantian organ Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang sebagai berikut ;

a. **PEMBINA :**

- Ketua : Muhammad Suparlan, B.Sc. (Meninggal Dunia di Magelang)
- Anggota : 1. Drs. H. Suroso Wiryosuparto (Meninggal Dunia di Magelang)
2. **H. Pudiyatno, S.H. (Tergugat Berkepentingan II)**
3. **Drs. H. Moh. Fakhrudin, M.Hum (Tergugat Berkepentingan)**
4. **Dr. H.S . Budi Prasetyo, SE, M.Si (Penggugat)**
5. H. Sutarno Atmohartono,Sp.THT(K).(Meninggal Dunia di Magelang)
6. H. Muchsin Wanun (Meninggal Dunia di Magelang)
7. **Drs. KH. Jauhari Musthafa (Tergugat III)**

b. **PENGURUS :**

- Ketua Umum : **Dr. dr. Untung Widodo, Sp.AN.(Tergugat II)**
- Ketua : dr. Sri Harso, Sp.S.
- Sekretaris Umum : H. Sri Yudhoko, S.H. (Meninggal dunia di Magelang)
- Sekretaris : **Drs. Sumarsono, M.pd. (Tergugat V)**
- Bendahara Umum : Ny. Siti Aminah
- Bendahara : Suryono Teguh Budi

c. **PENGAWAS :**

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 23/PDT.G/2020/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua : Mohammad Sayogo Tri Mudianto, S.H.,CN (Meninggal Dunia di Magelang)

Anggota : 1. Drs. H. Sulaiman Affandi, M.Ag.
2. **Dr. Nurodin Usman, LC. (Tergugat IV)**

3. Bahwa pada tanggal 25 September 2008 melalui Notaris Kun Setyawati, S.H. mengirim surat permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor 02/NOT/IX/2008 perihal permohonan pengesahan pendirian yayasan yang diterima tanggal 09 Januari 2008. Setelah **membaca, menimbang dan mengingat**, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia **memutuskan, menetapkan, memberikan pengesahan akta pendirian YAYASAN KESEJAHTERAAN ISLAM KOTA MAGELANG** dengan **NOMOR AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009, NPWP : 01.606.263.0-524.000**, pada tanggal 14 Januari 2009 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah dimuat dalam **Tambahan Berita – Negara R.I. Tanggal 13 Maret 2009 No. 21**. Pengumuman dalam Berita – Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan demikian Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang adalah yayasan yang sah berbadan hukum;

4. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009 melalui Notaris **Adrianti Primadewi, S.H. M.Kn.**, dengan akta Nomor 30 terdapat perubahan kepengurusan organ Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang. tetapi perubahan **tersebut tidak** didaftarkan ke Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan. Adapun perubahan organ Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang berdasarkan akta Notaris Nomor : 30 tahun 2009 adalah sebagai berikut;

a. PEMBINA :

Ketua : Muhammad Suparlan, B.Sc.
Anggota : 1. Drs. H. Suroso Wiryosuparto
2. H. Pudiyatno, S.H.
3. **Drs. H. Moh. Fakhruddin, M.Hum. (Tergugat Berkepentingan)**
4. **Dr. H.S.Budi Prasetyo, S.E. M.Si (Penggugat)**
5. **Drs. KH. Jauhari Musthafa (Tergugat III)**
6. **Sjailan (Tergugat I)**
7. **Dr. dr. Untung Widodo, Sp.A.N. (Tergugat II)**
8. **Drs. H.Muhammad Asa'at Purba, M.Si**

b. PENGURUS :

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 23/PDT.G/2020/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : H. Sri Yudhoko, S.H
Wakil Ketua : dr. Sri Harso, Sp.S.
Sekretaris : **Drs. Sumarsono, M.pd. (Tergugat VI)**
Wakil Sekretaris : Ir. Rudi Prayogo
Bendahara : Ny. Siti Aminah
Wakil Bendahara : Suryono Teguh Budi S.

c. PENGAWAS :

Ketua : Mohammad Sayogo Tri Mudianto, S.H.,CN
Anggota : 1. Ir. Putu Rocky Arkony
2. Ir. Djoni Supardi, M.T.

5. Bahwa sejak terbit Akta Notaris no. 30 tanggal 19/6/2009 sampai dengan saat ini setiap terjadi pergantian kepengurusan YKI tidak lagi dilaporkan / diberitahukan ke Menkumham R.I., dan setiap perubahan organ Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang hanya dilakukan dibawah tangan dengan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang, sehingga dapat dikatakan bahwa kepengurusan YKI sejak berakhirnya masa kepengurusan yang ditetapkan dan disahkan oleh Kemenkumham sesuai Akta Notaris Kun Setyawati, SH. no. 38 tanggal 24 Nopember 2008 adalah **ilegal**, karena melanggar Undang Undang Yayasan no. 28 tahun 2004 pasal 33 dan pasal 45 serta Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan No. 2 tahun 2013 jo Peraturan Pemerintah no. 63 tahun 2008 serta melanggar anggaran dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang Pasal 8 ayat 2 C ;
6. Bahwa walaupun kepengurusan dianggap ilegal karena tidak didaftarkan dan disahkan oleh Kemenkumham, tetapi Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang tetap berjalan dengan menggunakan kepengurusan **Sri Yudhoko, S.H.** sebagai Ketua Pengurus periode 2009-2014 vide akta notaris tanggal 19 Juni 2009 ;
7. Bahwa karena pada tahun 2011 **Sri Yudhoko, S.H.** mengalami masalah hukum, maka tanggal 25 Oktober 2011, beliau membuat surat pernyataan mundur dari kepengurusan Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang dan kemudian Pembina Yayasan melakukan perubahan ketua pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang dari **Sri Yudhoko, S.H.** kepada **Tergugat V (Drs. Sumarsono, M.pd.)** masa bhakti 2012 – 2013 guna menyelesaikan masa bhakti kepengurusan **Sri Yudhoko, S.H.**;
8. Bahwa setelah masa kepengurusan Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang diketuai oleh **Tergugat V (Drs. Sumarsono, M.pd.)** berakhir pada tahun 2013, maka Pembina yang diketuai oleh **Penggugat (Dr. H.S . Budi Prasetyo, SE, M.Si)**

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 23/PDT.G/2020/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan rapat untuk menggantikan Pengurus, dan pada waktu itu Pembina sepakat menunjuk **Drs.Mohammad Fakhruddin (Tergugat Berkepentingan I)** untuk menjadi ketua pengurus YKI. Namun beliau minta waktu untuk berfikir dan istikharoh. Dan setelah hampir 3 (tiga) bulan menunggu, maka pada tanggal 19 April 2013 telah diadakan rapat Pembina yang dihadiri oleh 7 orang anggota Pembina, dan **Drs. Mohammad Fakhruddin (Tergugat Berkepentingan)** menyampaikan keputusannya, bahwa beliau tidak bersedia untuk diangkat menjadi ketua pengurus YKI, dengan alasan bahwa beliau masih aktif sebagai dosen di Universitas Muhamadiyah Purworejo;

9. Bahwa karena **Drs. Mohammad Fakhruddin (Tergugat Berkepentingan I)** tidak bersedia, maka oleh **Tergugat I (Sjailan)** mengusulkan **Penggugat (Dr.H.S.Budi Prasetyo, M.Si)** untuk menjadi Ketua Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang dengan tugas khusus untuk mengadakan pembinaan dan penataan manajemen Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang dan Rumah Sakit Islam Magelang. amanah tersebut diterima Oleh **Penggugat (Dr.H.S.Budi Prasetyo, M.Si)**, dengan catatan hanya untuk 1 (satu) periode kepengurusan saja dan dipahami juga oleh **Penggugat (Dr.H.S.Budi Prasetyo, M.Si)** bahwa secara struktur organisasi terjadi penurunan jabatan **Penggugat (Dr.H.S.Budi Prasetyo, M.Si)**, dari Ketua Pembina menjadi Ketua Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang. Semua anggota Pembina setuju (**Tergugat I – Tergugat V dan Tergugat Berkepentingan II**), dan kemudian dilakukan pengangkatan **Drs.Mohammad Fakhruddin (Tergugat Berkepentingan I)** sebagai ketua pembina untuk menggantikan kedudukan **Penggugat (Dr.H.S.Budi Prasetyo, M.Si.)** yang semua keputusan tersebut dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara ;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 7 April 2016, telah dilakukan rapat Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang kembali, dengan keputusan merubah susunan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang dimana menggantikan **Drs. Mohammad Fakhruddin (Tergugat Berkepentingan I)** sebagai Ketua Pembina kepada **Tergugat I (Sjailan)** tanpa alasan yang jelas;
11. Bahwa Penetapan **Penggugat (Dr.H.S.Budi Prasetyo, M.Si)**. sebagai Ketua Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pembina YKI Nomor : 001/P-YKI/KEP/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014. Perubahan dan penetapan kepengurusan ini, pada tahun 2016 oleh Pengurus YKI dengan diketuai oleh **Penggugat** didaftarkan untuk disyahkan ke Menkumham R.I. melalui **Notaris Hendra Setawidjaja, S.H.**, Tetapi proses pengurusan tersebut dibatalkan dan dicabut oleh **Tergugat I (Sjailan)** selaku Ketua Pembina Yayasan

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 23/PDT.G/2020/PN Mgg.



Kesejahteraan Islam Magelang tanpa dasar yang jelas dan biaya pengurusannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada Notaris tersebut kemudian dikembalikan dan diterima oleh saudara Alfa selaku karyawan Rumah Sakit Islam Magelang;

12. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2016 Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang membuat Surat Keputusan Nomor : 042/PB-YKI/KEP/XI/2016 tentang Pemberhentian Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang Kota Magelang masa bhakti 2014 – 2019 yang ditanda tangani **Tergugat I (Sjailan)** sebagai ketua pembina. Namun SK pemberhentian tersebut oleh Hakim Pengadilan Negeri Magelang dibatalkan demi hukum karena bertentangan dan melawan hukum. Kemudian keputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara Nomor 359/PDT/2017/PT.SMG tertanggal 17 November 2017 dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 1290/Pdt/2018 tertanggal 3 Juli 2018;
13. Bahwa setelah pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Magelang sebagaimana putusan diatas, maka Penggugat dipulihkan kedudukannya sebagai Ketua Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang sampai masa jabatan sesuai SK Pengangkatan Penggugat berakhir pada 2 Mei 2019, namun demikian, meskipun Penggugat telah dipulihkan kedudukannya sebagai Ketua Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang akan tetapi hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang untuk menjalankan roda yayasan dihambat oleh **Tergugat I – Tergugat V (Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang)** ;
14. Bahwa setelah berakhirnya masa kepengurusan Penggugat yang berakhir pada tanggal 2 Mei 2019 sesuai SK Pengangkatan Penggugat, maka **Tergugat I (Sjailan)** selaku Ketua Pembina telah membentuk kepengurusan yang baru berdasarkan SK Pengangkatan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang No. 19/PB-YKI/PR/2019 tertanggal 3 Mei 2019 masa bakti 2019-2024 dengan struktur yaitu **Tergugat VI (Soliqin)** sebagai Ketua Pengurus, **Tergugat VII (Fahmi Kholid, ST)** sebagai Sekretaris dan **Tergugat VIII (Dedi Setiawan Nugrohojati, SE.)** sebagai Bendahara Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang masa bhakti **2019-2024** dan membentuk Pengawas Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang periode 2019-2024, dengan struktur yaitu **Tergugat IX (Drs. Mulyono,MM)** sebagai Ketua Pengawas dan **Tergugat X (Ngaderi Budiyo)** sebagai anggota Pengawas Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang masa bhakti 2019-2024 ;

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 23/PDT.G/2020/PN Mgg.



15. Bahwa sebagaimana kami sampaikan diatas, Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang tidak sah karena belum mempunyai **"Surat Penerimaan Perubahan Data"** sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan Pasal 19 dan Pasal 19 huruf A, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidak bisa mengangkat/ tidak ada wewenang untuk membentuk kepengurusan Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang, oleh karena itu SK Pembina tertanggal 7 April 2016 demikian pula produk-produk penggantian kepengurusan yang belum disahkan adalah **BATAL DEMI HUKUM** semuanya, kecuali SK Kepengurusan yang dibuat tanggal 25 September 2008, akta No. 38 tahun 2008 melalui Notaris Kun Setyawati, S.H. dengan **pengesahan akta pendirian YAYASAN KESEJAHTERAAN ISLAM KOTA MAGELANG** dengan **NOMOR AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009, NPWP : 01.606.263.0-524.000**, pada tanggal 14 Januari 2009 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah dimuat dalam **Tambahan Berita – Negara R.I. Tanggal 13 Maret 2009 No. 21**. Termuat dalam Pengumuman dalam Berita – Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana Posita Nomor 2 diatas, yaitu ;

a. PEMBINA :

Ketua : Muhammad Suparlan, B.Sc.
Anggota : 1. Drs. H. Suroso Wiryosuparto
2. H. Pudiyatno, S.H.
3. Drs. H. Moh. Fakhruddin, M.Hum.
4. Budi Prasetyo (Penggugat)
5. H. Sutarno Atmohartono, Sp.THT.
6. H. Muchsin Wanun
7. Jauhari Musthafa

b. PENGURUS :

Ketua Umum : Dr. dr. Untung Widodo, Sp.AN.
Ketua : dr. Sri Harso, Sp.S.
Sekretaris Umum : H. Sri Yudhoko, S.H.
Sekretaris : Drs. Sumarsono
Bendahara Umum : Ny. Siti Aminah
Bendahara : Suryono Teguh Budi

c. PENGAWAS :

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 23/PDT.G/2020/PN Mgg.



Ketua : Mohammad Sayogo Tri Mudianto, S.H.,CN
Anggota : 1. Drs. H. Sulaiman Affandi, M.Ag.
2. H. Nurodin Usman, M.A

Untuk diketahui bahwa Masa Bakti Pengurus dan Pengawas diatas sudah berakhir tahun 2013;

16. Bahwa dengan fakta-fakta diatas perbuatan-perbuatan yang melakukan pergantian Kepengurusan Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang setelah akta no. 38 tahun 2008 adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** karena tidak ada legalitas untuk dapat bertindak membentuk kepengurusan Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang dimana **Tergugat I – Tergugat V** belum mempunyai **“Surat Penerimaan Perubahan Data”** sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan Pasal 19 dan Pasal 19 huruf A berbunyi **“ Menteri hanya dapat menerima perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Yayasan yang dilakukan oleh anggota organ yang telah diberitahukan kepada Menteri “**, sehingga jika ada upaya-upaya dari Para Tergugat untuk melaporkan / memberitahukan perubahan data Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang saat ini adalah **TIDAK SAH** dan merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, karena dengan tidak terdaftarnya kepengurusan Para Tergugat dengan tidak adanya **“Surat Penerimaan Perubahan Data”** sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan Pasal 19 dan Pasal 19 huruf A maka dengan jelas Kepengurusan Para Tergugat saat ini melanggar Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang Pasal 8 ayat 2 C, tentang masa jabatan Pembina;
17. Bahwa karena Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Penggugat memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Magelang untuk berkenan membatalkan Surat-Surat Keputusan Kepengurusan Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang dibentuk oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V, yaitu :
- Berita Acara Pengangkatan Pembina tertanggal 7 April 2016 sebagai Ketua Pembina Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat V sebagai anggota Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang;
 - SK Pengangkatan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang No. 19/PB-YKI/PR/2019 tertanggal 3 Mei 2019 masa bakti 2019-2024 dengan

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 23/PDT.G/2020/PN Mgg.



struktur yaitu **Tergugat VI (Soliqin)** sebagai Ketua Pengurus, Tergugat VII (**Fahmi Kholid, ST**) sebagai Sekretaris dan Tergugat VIII (Dedi Setiawan Nugrohojati, SE.) sebagai Bendahara Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang masa bhakti 2019-2024;

- SK Pengawas Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang periode 2019-2024, dengan struktur yaitu Tergugat IX (Drs. Mulyono) sebagai Ketua Pengawas dan Tergugat X (Ngaderi Budiyo) sebagai anggota Pengawas Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang masa bhakti 2019-2024;

18. Bahwa dengan tidak sah nya Tergugat I sampai dengan Tergugat V sebagai Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang dan juga Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII selaku Pengurus Yayasan serta Tergugat IX sampai Tergugat X sebagai Pengawas Yayasan, maka Penggugat memohon agar Tergugat I sampai dengan Tergugat V sebagai Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang dan juga Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII selaku Pengurus Yayasan serta Tergugat IX sampai Tergugat X sebagai Pengawas Yayasan dihukum untuk menyerahkan pengelolaan Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang kepada Kepengurusan yang sah (Pembina) yaitu SK Kepengurusan yang dibuat tanggal 25 September 2008 akta No. 38 tahun 2008 melalui Notaris Kun Setyawati, S.H. dengan **pengesahan akta pendirian YAYASAN KESEJAHTERAAN ISLAM KOTA MAGELANG dengan NOMOR AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009, NPWP : 01.606.263.0-524.000**, pada tanggal 14 Januari 2009 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah dimuat dalam **Tambahan Berita – Negara R.I. Tanggal 13 Maret 2009 No. 21** dan termuat dalam Pengumuman dalam Berita – Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, guna diadakan pembentukan organ-organ Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang sah dan legal sesuai dengan UU Yayasan mengingat Organ Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang lain (Pengurus dan Pengawas) sudah berakhir masa bhaktinya oleh **Penggugat dan Tergugat III;**

19. Bahwa Penggugat melihat ada langkah-langkah dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V sebagai Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang dan juga Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII selaku Pengurus Yayasan serta Tergugat IX sampai Tergugat X sebagai Pengawas Yayasan untuk menghambat penyerahan pengelolaan Kepengurusan Yayasan kepada Penggugat atau pihak-pihak yang termuat dalam SK Kepengurusan yang dibuat tanggal 25 September 2008 melalui Notaris Kun Setyawati, S.H. dengan **pengesahan akta pendirian YAYASAN**

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 23/PDT.G/2020/PN Mgg.



KESEJAHTERAAN ISLAM KOTA MAGELANG dengan **NOMOR AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009, NPWP : 01.606.263.0-524.000**, pada tanggal 14 Januari 2009 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah dimuat dalam **Tambahan Berita – Negara R.I. Tanggal 13 Maret 2009 No. 21**. Termuat dalam Pengumuman dalam Berita – Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka sudah sepantasnya Tergugat I sampai dengan Tergugat X dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) per hari keterlambatan secara tanggung renteng kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai atau terlambat melaksanakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

20. Bahwa gugatan ini didasari oleh bukti-bukti otentik yang tidak mungkin disangkal oleh Para Tergugat, oleh karena itu sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat III, sebagai Pengurus yang sah berdasarkan SK Kepengurusan yang dibuat tanggal 25 September 2008 melalui Notaris Kun Setyawati, S.H. dengan pengesahan akta pendirian YAYASAN KESEJAHTERAAN ISLAM KOTA MAGELANG dengan NOMOR AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009, NPWP : 01.606.263.0-524.000, pada tanggal 14 Januari 2009 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah dimuat dalam Tambahan Berita – Negara R.I. Tanggal 13 Maret 2009 No. 21. Termuat dalam Pengumuman dalam Berita – Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat III adalah orang atau pihak yang mempunyai legalitas untuk membentuk organ Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang berdasarkan SK Kepengurusan yang dibuat tanggal 25 September 2008 melalui Notaris Kun Setyawati, S.H. dengan pengesahan akta pendirian YAYASAN KESEJAHTERAAN ISLAM

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 23/PDT.G/2020/PN Mgg.



KOTA MAGELANG dengan NOMOR AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009, NPWP : 01.606.263.0-524.000, pada tanggal 14 Januari 2009 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah dimuat dalam Tambahan Berita – Negara R.I. Tanggal 13 Maret 2009 No. 21. Termuat dalam Pengumuman dalam Berita – Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

4. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan pergantian Kepengurusan Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang setelah akta no. 38 tahun 2008 karena tidak ada legalitas untuk dapat bertindak membentuk kepengurusan Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang dimana Tergugat I – Tergugat V belum mempunyai “Surat Penerimaan Perubahan Data” sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan Pasal 19 dan Pasal 19 huruf A berbunyi “ Menteri hanya dapat menerima perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Yayasan yang dilakukan oleh anggota organ yang telah diberitahukan kepada Menteri “
5. Menyatakan secara hukum Surat-Surat Keputusan Kepengurusan Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang dibentuk oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V, yaitu :
 - o Berita Acara Pengangkatan Pembina tertanggal 7 April 2016 sebagai Ketua Pembina Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat V sebagai anggota Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang;
 - o SK Pengangkatan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang No. 19/PB-YKI/PR/2019 tertanggal 3 Mei 2019 masa bakti 2019-2024 dengan struktur yaitu Tergugat VI (Soliqin) sebagai Ketua Pengurus, Tergugat VII (Fahmi Kholid, ST) sebagai Sekretaris dan Tergugat VIII (Dedi Setiawan Nugrohojati, SE.) sebagai Bendahara Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang masa bhakti 2019-2024;
 - o SK Pengawas Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang periode 2019-2024, dengan struktur yaitu Tergugat IX (Drs. Mulyono) sebagai Ketua Pengawas dan Tergugat X (Ngaderi Budiyo) sebagai anggota Pengawas Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang masa bhakti 2019-2024;

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 23/PDT.G/2020/PN Mgg.



Adalah TIDAK SAH sehingga BATAL DEMI HUKUM ;

6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V sebagai Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang dan juga Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII selaku Pengurus Yayasan serta Tergugat IX sampai Tergugat X sebagai Pengawas Yayasan untuk menyerahkan pengelolaan Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang kepada Kepengurusan yang sah (Pembina) yaitu SK Kepengurusan yang dibuat tanggal 25 September 2008 akta No. 38 tahun 2008 melalui Notaris Kun Setyawati, S.H. dengan **pengesahan akta pendirian YAYASAN KESEJAHTERAAN ISLAM KOTA MAGELANG** dengan **NOMOR AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009, NPWP : 01.606.263.0-524.000**, pada tanggal 14 Januari 2009 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah dimuat dalam **Tambahan Berita – Negara R.I. Tanggal 13 Maret 2009 No. 21** dan termuat dalam Pengumuman dalam Berita – Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, guna diadakan pembentukan organ-organ Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang sah dan legal sesuai dengan UU Yayasan mengingat Organ Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang lain (Pengurus dan Pengawas) sudah berakhir masa bhaktinya oleh **Penggugat dan Tergugat III ;**
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat III untuk membentuk kepengurusan organ Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang sah berdasarkan SK Kepengurusan yang dibuat tanggal 25 September 2008 melalui Notaris Kun Setyawati, S.H. dengan **pengesahan akta pendirian YAYASAN KESEJAHTERAAN ISLAM KOTA MAGELANG** dengan **NOMOR AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009, NPWP : 01.606.263.0-524.000**, pada tanggal 14 Januari 2009 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah dimuat dalam **Tambahan Berita – Negara R.I. Tanggal 13 Maret 2009 No. 21**. Termuat dalam Pengumuman dalam Berita – Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V sebagai Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang dan juga Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII selaku Pengurus Yayasan serta Tergugat IX sampai Tergugat X sebagai Pengawas Yayasan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) per hari keterlambatan Para Tergugat menyerahkan Pengelolaan Yayasan

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 23/PDT.G/2020/PN Mgg.



Kesejahteraan Islam Magelang kepada Penggugat atau Tergugat yang berkepentingan setelah Putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti kepada Penggugat ;

9. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim Mediator yaitu MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, S.H. dengan Penetapan nomor: 23/Pen.Pdt.G/2020/PN Mgg. tertanggal 03 Agustus 2020, selanjutnya para pihak telah menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 10 Agustus 2020 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat (Dr. H.S . Budi Prasetyo, SE, M.Si.) melalui kuasa hukumnya tersebut mengajukan surat pencabutan perkara tertanggal 24 Agustus 2020 yang diserahkan di persidangan pada hari Selasa, 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dengan alasan:

1. Bahwa Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan karena Penggugat merasa gugatan, karena Penggugat merasa gugatan Penggugat sudah tidak relevan lagi untuk diajukan di muka persidangan karena pihak Tergugat telah mempunyai perubahan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang baru yaitu tertanggal 28 Juli 2020 yang telah disahkan oleh Kemenkumhan RI Cq. Direktorat Perdata;
2. Bahwa dengan adanya pengesahan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang baru yaitu tertanggal 28 Juli 2020 yang telah disahkan oleh Kemenkumhan RI Cq. Direktorat Perdata tersebut maka Penggugat menganggap gugatan saat ini tidak tepat, tidak relevan dan tidak sempurna untuk dilanjutkan;
3. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun;

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 23/PDT.G/2020/PN Mgg.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) ditegaskan bahwa pihak Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, apabila pencabutan tersebut dilakukan setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv tersebut apabila dihubungkan dengan fakta di persidangan yang mana tahapan acara persidangan baru memasuki tahap pembacaan hasil mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan oleh pihak Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat dan oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat adanya pencabutan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, untuk mencabut perkara gugatan Nomor: 23/Pdt.P/2020/PN Mgg;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mencoret perkara Nomor: 23/Pdt.P/2020/PN Mgg tersebut dari Buku Register Perkara;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 2.556.000,- (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh YAMTI AGUSTINA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MARIA ANITA CHISTIANTI CENGGA, S.H., dan NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RUMISIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 23/PDT.G/2020/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA ANITA CHISTIANTI CENGGA, S.H.

YAMTI AGUSTINA, S.H.

NUR KHOLIDAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUMISIH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	:	Rp. 2.340.000,-
3. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
6. Akta Penyerahan Relaas	:	Rp. 120.000,- +
Jumlah		Rp. 2.556.000,-

(Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 23/PDT.G/2020/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)